



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa agar pengarusutamaan gender dapat terwujud di Kabupaten Sukoharjo secara terencana terpadu dan berkesinambungan maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
8. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan, khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan, kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
10. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. *Gender Budget Statemen* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
16. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
17. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki.
18. RKA SKPD adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II ANALISIS GENDER

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Analisis Gender:

- a. membuka wawasan dalam memahami suatu Kesenjangan Gender di Daerah pada berbagai bidang dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. memberikan gambaran secara garis besar atau secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak; dan
- c. menemukan akar permasalahan yang melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat permasalahannya.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam:
 - a. RPJMD;

- b. RKPD; dan
 - c. Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kebijakan responsif gender dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimasukkan dalam:
- a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. isu strategis;
 - d. misi, tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan kebijakan; dan
 - f. program pembangunan Daerah.
- (3) Kebijakan responsif gender dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan dalam:
- a. landasan hukum;
 - b. gambaran umum wilayah;
 - c. strategi dan kebijakan; dan
 - d. program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Kebijakan responsif gender dalam RKPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimasukkan pada:
- a. program;
 - b. kegiatan; dan
 - c. sub kegiatan.
- (5) Kebijakan operasional sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan responsif gender dilakukan berbasis pada sub kegiatan yang mendukung:
- a. penurunan kemiskinan;
 - b. mendorong peningkatan indikator gender; dan
 - c. memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender.

Pasal 4

- (1) Tata cara perencanaan Anggaran Responsif Gender dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja GAP atau metode analisis lain.

(3) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (sembilan) langkah sebagai berikut :

- a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada;
- b. menyajikan Data Terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
- c. menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga yaitu budaya dan kapasitas organisasi yang menyebabkan terjadinya isu Gender;
- d. menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan;
- e. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi Responsif Gender;
- f. menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
- g. menetapkan *base-line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk ukuran; dan
- h. menetapkan indikator kinerja yaitu capaian output dan outcome yang mengatasi kesenjangan Gender.

(4) Format GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RKA SKPD

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Dalam menyusun RKA SKPD mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) GBS terdiri atas komponen:
- a. program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan output yang rumusannya sesuai dengan hasil restrukturisasi program/ kegiatan;
 - b. tujuan output kegiatan merupakan rumusan dicapainya output;
 - c. analisis situasi;
 - d. rencana aksi;
 - e. besar alokasi dana untuk pencapaian output;
 - f. dampak; dan
 - g. output yaitu tersusunnya dokumen GBS yang ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV FOCAL POINT

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah membentuk Focal Point PUG.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua yang dijabat oleh Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. sekretaris yang dijabat oleh pejabat atau pelaksana yang membidangi perencanaan pada setiap Perangkat Daerah;
 - c. anggota minimal 3 (tiga) orang dari setiap Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG mempunyai tugas:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Perangkat Daerah;

- d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data Gender di Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan dan/atau dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga; dan
 - e. pihak ketiga lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis perencanaan anggaran responsif Gender;
 - c. sosialisasi dan advokasi;
 - d. pelaksanaan kebijakan Gender; dan/atau
 - e. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 8
 TAHUN 2022 TENTANG
 PENGARUSUTAMAAN GENDER

FORMAT *Gender Analysis Pathway*

FORMAT <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)		
KOP LEMBAGA		
KOLOM 1	SKPD	
	Program	
	Kegiatan	
	Indikator Kinerja	
	Tujuan	a. Tuliskan apa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program/kegiatan; dan b. Tujuan yang dituliskan disini adalah tujuan yang tertuang dalam dokumen program/kegiatan masing-masing SKPD
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	<u>AKSES :</u> Isikan data peluang memanfaatkan sumberdaya mencakup : a. Sumberdaya alam; b. Sumberdaya manusia; c. Sumberdaya keuangan; dan d. Ketersediaan layanan pemerintah.
		<u>PARTISIPASI :</u> Isikan data yang menunjukkan Knowledge, Attitude, Practice (KAP) dari seseorang, kelompok, masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagaimana sudah dipilih dalam kolom 1.
		<u>KONTROL :</u> Isikan data yang menunjukkan kemampuan seseorang dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan.
		<u>MANFAAT :</u> Isikan data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat (terpilah laki-laki dan perempuan).

KOLOM 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Partisipasi Kontrol, Manfaat)	Akses Partisipasi Kontrol Manfaat	Rumuskan isu gender sesuai data ketimpangan yang ada pada kolom 2. Pilih data yang paling substantif menunjukkan adanya ketimpangan gender.
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)		Isikan sebab kesenjangan yang berasal dari SKPD pengusul kegiatan, yaitu: a. SDM; b. Dana; c. Regulasi; d. Koordinasi; e. Sarpras; dll.
KOLOM 5		Sebab Kesenjangan Eksternal		Isikan sebab kesenjangan yang berasal dari luar SKPD seperti: a. Budaya; b. Norma; dll
KOLOM 6	Reformulasi Tujuan (jika sudah responsif gender tidak perlu dirumuskan lagi)			Formulasikan kembali tujuan sebagaimana tertuang dalam kolom 1. Cara paling mudah adalah dengan copy paste tujuan sebagaimana tertulis dalam kolom 1, seandainya sudah responsif gender tidak perlu diubah, jika masih netral atau bias gender bisa diperjelas agar menjadi responsif gender.
KOLOM 7	Rencana Aksi			Isikan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kolom 1 dan pastikan bahwa rincian aktivitas mampu menjawab isu gender sebagaimana tertuang dalam kolom 3,4, 5.
KOLOM 8	Pengukuran Hasil	Data Dasar Terpilih (Baseline)		Isikan data sebagaimana tertuang dalam kolom 2, pilih data yang secara langsung menjelaskan kesenjangan gender.
		Output		<u>Rumusan Kinerja :</u> Sebutkan barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh kelompok sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan kegiatan. <u>Indikator Kinerja :</u> Isikan data kuantitatif dan atau kualitatif untuk menunjukkan adanya indikator ketercapaian tujuan kegiatan.

KOLOM 9		Outcome	<p><u>Rumusan Kinerja :</u></p> <p>Isikan perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kegiatan. Pastikan bahwa rumusan kinerja mampu menjawab tujuan program.</p> <p><u>Indikator Kinerja :</u></p> <p>Isikan data kuantitatif dan atau kualitatif untuk menunjukkan adanya indikator ketercapaian tujuan kegiatan.</p>
---------	--	---------	--

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI